

PENETAPAN - PENGANGKATAN - ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2024

KPT 515 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 515 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2024.

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan melalui rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor: 455/PP.04.2-BA/1405/2024 Tanggal 15 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pelalawan Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Pelalawan Tahun 2024.

Dasar hukum Keputusan ini: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpts No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Kpts No. 475 Tahun 2024; Kpts No. 476 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur: Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Pelalawan Tahun 2024.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 Mei 2024.
- Lampiran 2 halaman.